



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1128, 2018

LAN. Orta Politeknik STIA LAN. Perubahan.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

POLITEKNIK STIA LAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan transformasi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara menjadi Politeknik STIA LAN dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan vokasi, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK STIA LAN.

Pasal I

Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 57 diubah, dan menambahkan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 57 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 846) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan dan diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 535/V/4/6/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara di Jakarta, Bandung, dan Ujung Pandang, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Lembaga ini.

- (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 535/V/4/6/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara di Jakarta, Bandung, dan Ujung Pandang, tetap berlaku sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Lembaga ini.
- (3) Seluruh barang milik negara, hak dan kewajiban, data alumni, serta dokumen akademik STIA LAN diintegrasikan ke dalam Poltek STIA LAN, paling lambat 1 (satu) tahun sejak beralihnya status STIA LAN menjadi Poltek STIA LAN.
- (4) Status mahasiswa yang masih aktif menjalankan masa studinya sebelum Peraturan Lembaga ini berlaku, tetap dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan program studi saat mahasiswa tersebut terdaftar di STIA LAN.
- (5) Pejabat Poltek STIA LAN yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Lembaga ini dapat bertindak sebagai Pejabat STIA LAN untuk melakukan tindakan hukum terkait penyelesaian masa studi bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tindakan lain yang diperlukan terkait STIA LAN.
- (6) Selama persiapan perubahan status STIA LAN menjadi Poltek STIA LAN, STIA LAN dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi atas dasar persetujuan dari kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dan/atau pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal II

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2018

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA